



**PUTUSAN**  
Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fandy Juafrisal Chandra
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/26 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Maritim Lama 10 Rt 005 Rw 006  
Kelurahan Balas Klumprik Kec. Wiyung  
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Fandy Juafrisal Chandra ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FANDY JUAFRISAL CHANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (Vega ZR) Nopol W-6502-H/J, tahun 2010, Noka MH35D9002A, 714809, Nosin 5D9714901, warna Merah maroon, dengan beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK tercatat a.n SIGIT INDRA GUNAWAN alamat Perum Menganti Permai Blok C4/17 RT 007 RW 009 Desa Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik;
  - 1 (satu) lembar Nota sewa / kwitansi sewa mobil a.n terdakwa FANDY JUAFRISAL CHANDRA;
  - 1 (satu) lembar eKTP asli a.n terdakwa FANDY JUAFRISAL CHANDRA;

**Dikembalikan kepada terdakwa Fandy Juafrial Chandra**

  - 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Type Y16 warna Gold beserta 1 (satu) buah Charger;

**Dikembalikan kepada saksi Shodik Rahmat Hidayat**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa **Terdakwa FANDY JUAFRISAL CHANDRA** pada hari Kamis tanggal 27 Nopember 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Kampung dekat Gapura arah ke makam Putri Cempo Ds. Sidomukti Kec. Kebomas Kab. Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadilinya perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa FANDY JUAFRISAL CHANDRA berniat untuk menggadaikan mobil yang nantinya hasil gadai tersebut akan terdakwa gunakan untuk tambahan usaha pupuk miliknya, kemudian selanjutnya pada hari Kamis, sekira pukul 11.00 Wib terdakwa mengajak saudara Shodik (Terdakwa dalam perkara lain) untuk menyewa mobil di Gresik, kemudian sekira pukul 12.15 WIB terdakwa berhasil menyewa 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Ayla 1.0 X AT, warna kuning, metalik tahun 2021, Nopol W-1663-BJ dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega tahun 2010 dan 1 lembar KTP asli milik terdakwa, Bahwa niat terdakwa menyewa mobil tersebut selama 3 (tiga) hari dari tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2022, dan terdakwa sudah membayar DP sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian setelah terdakwa mendapatkan sewa mobi tersebut selanjutnya terdakwa bersama Saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) menuju terminal Bungurasih, sambil minum kopi di warung terminal Bungurasih kemudian terdakwa bertanya kepada saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) apakah punya kenalan orang yang mau menerima gadai mobil, kemudian saudara SHODIK menyarankan untuk menghubungi saudara ANGGA, selanjutnya saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) menelepon saudara ANGGA dengan menggunakan HP milik saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain), selanjutnya saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) memberitahukan kepada terdakwa bahwa saudara ANGGA setuju dan mau menerima gadai mobil rental tersebut dengan harga gadai sebesar

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian terdakwa mengendarai mobil rental tersebut bersama saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) menuju tempat yang ditentukan saudara ANGGA (DPO) yakni di warung sekitaran pabrik kertas PT. Tjiwi Mojokerto, setelah sampai di lokasi yang ditentukan kemudian saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) menelpon saudara ANGGA untuk memberitahu bahwa terdakwa dan saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) sudah sampai di warung sekitaran pabrik kertas PT. Tjiwi Mojokerto, kemudian sekitar 10 -15 menit dari barat datang sebuah mobil Honda Jazz warna Putih dengan nomor plat yang tidak Terdakwa ingat lagi kemudian berhenti tidak jauh dari warung tempat terdakwa menunggu saudara ANGGA (DPO), setelah mobil Honda Jazz warna putih tersebut berhenti kemudian turun dari pintu sebelah kiri seseorang yang terdakwa dan saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) tidak kenal, yang mengaku sebagai suruhannya saudara ANGGA (DPO) , kemudian orang suruhan saudara ANGGA (DPO) tersebut menghampiri saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) , kemudian memberikan uang kepada saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) dan saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) memberikan kunci kontak dan STNK mobil Daihatsu Ayla tersebut kepada orang suruhan saudara ANGGA (DPO), kemudian mobil daihatsu Ayla tesebut dibawa oleh orang suruhan saudara ANGGA, selanjutnya terdakwa dan saudara SHODIK (Terdakwa dalam perkara lain) pulang ke Surabaya dengan naik bus dari depan pabrik kertas PT. Tjiwi, kemudian di dalam Bis saudara SHODIK memberikan uang hasil gadai mobil kepada terdakwa sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

- Bahwa sebelum terdakwa menggadaikan mobil 1 (satu) unit Mobil merk Daihatsu type Ayla 1.0 X AT, warna kuning, metalik tahun 2021, Nopol W-1663-BJ, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan saksi SRI TATI WURYANI selaku pemilik barang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SRI TATI WURYANI mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus empat puluh juta rupiah).

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Tati Wuryani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Pemilik Rental Mobil UD My Phone Car Rental Jalan Dr Wahidin HS No 100 Kec. Kebomas Kab. Gresik;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kebomas Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa merental mobil Daihatsu Ayla warna kuning di tempat rental milik Saksi yang berada di Jalan Wahidin SH No 100 Kebomas Gresik dan sampai dengan waktu yang dijanjikan tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa malah digadaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Ayla di rental milik Saksi dengan ongkos sewa sebesar Rp325.000,00(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 3(tiga) hari dan jatuh tempo pengembalian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022, dimana saat malah harinya Saksi melakukan pengecekan GPS di mobil tersebut sudah diputus dan Saksi mencoba menghubungi Terdakwa lewat telepon sudah tidak tersambung sampai akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Gresik, namun oleh pihak Polres belum diterima karena belum melampaui waktu sewanya selama 3(tiga) hari, Saksi kemudian mencari sendiri dibantu oleh suami Saksi sampai akhirnya Saksi dan suami pada tanggal 27 Desember 2022 berhasil menangkap Terdakwa di Pasar Banyuurip Surabaya lalu Saksi dan suami menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polisi Polres Gresik;
  - Bahwa dari keterangan Polisi yang melakukan interogasi ke Terdakwa mobil Daihatsu Ayla tersebut telah dijual ke orang lain;
  - Bahwa mobil Daihatsu Ayla tahun 2021 warna kuning metalik dengan No Pol W 1663 BJ tersebut adalah milik Saksi sendiri dibeli dengan cara kredit dengan uang muka Rp25.000.000,00(dua puluh juta rupiah) jangka waktu kredit selama 5(lima) tahun dan uang angsuran sebesar Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
  - Bahwa sampai saat ini mobil Daihatsu Ayla tersebut belum diketemukan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyewa mobil di rental Saksi perental harus membuat perjanjian dengan Saksi dan perental harus menitipkan barang jaminan berupa KTP dan sepeda motor beserta STNK-nya;
  - Bahwa Terdakwa menitipkan barang jaminan berupa KTP Terdakwa, sepeda motor Yamaha Vega warna merah maroon tahun 2010 dengan No Pol W 6592 HJ dan STNK-nya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah) dan uang rental selama 3(tiga) hari;
  - Bahwa Terdakwa sudah sering meminjam mobil di tempat Saksi sehingga Saksi percaya dengan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi Shodik Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah perantara gadai Mobil Daihatsu Ayla warna kuning No Pol W 1663 BJ yang digadaikan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan Penyidik Polsek Kebomas Gresik;
  - Bahwa keterangan Saksi yang telah diberikan di depan penyidik sudah benar;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar sore hari Terdakwa bersama dengan Saksi telah menggadaikan mobil rental milik Saksi Sritati Wuryani Daihatsu Ayla warna kuning No Pol W 1663 BJ kepada Angga di dekat PT. Tjiwikimia Sidoarjo;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 11.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk menemaninya merental mobil di rental mobil UD. Myphone Car Rental Kebomas Gresik saat itu Saksi menunggu Terdakwa di warung kopi dekat rental, tidak berapa lama datang Terdakwa dengan mengendarai mobil Daihatsu Ayla warna kuning lalu Terdakwa mengajak Saksi pergi ke Surabaya untuk menemui temannya, namun saat sampai di Surabaya Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan orang yang bisa menerima gadai mobil yang dirental Terdakwa, dimana saat itu Saksi kemudian menghubungi teman Saksi yang bernama Angga dimana Angga meminta Saksi untuk menemuinya di samping pabrik PT. Tjiwikima Sidoarjo, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui Angga di pabrik PT. Tjiwikima Sidoarjo, setelah bertemu dengan Angga,

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepakat untuk menggadaikan mobil Daihatsu Ayla tersebut dengan harga Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan akan dikembalikan dalam waktu 7(tujuh) hari, setelah menerima uang dari Angga Saksi diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah) dan handphone bekas seharga Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengetahui dan Saksi tidak memperingatkan Terdakwa saat menggadikan mobil milik Sritati Wuryani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa telah merental atau meminjam mobil Daihatsu Ayla warna kuning di tempat rental milik Sri Tati Wuryani yang berada di Jalan Wahidin SH No 100 Kebomas Gresik dan sampai dengan waktu yang dijanjikan tidak pernah Terdakwa kembalikan akan tetapi malah Terdakwa gadaikan kepada Angga sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa datang ke rental mobil milik Ibu Sri Tati Wuryani di UD. Mypahone Car Rental yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No 100 Kec. Kebomas, Kab. Gresik meminjam mobil Daihatsu Ayla di rental milik Sri dengan ongkos sewa sebesar Rp325.000,00(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 3(tiga) hari untuk kegiatan Terdakwa memasarkan pupuk selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Surabaya bersama dengan Shodiq Rahmat Hidayat untuk menemui teman Terdakwa sesampai disana karena negoisasi pupuk tidak berhasil dan Terdakwa mengalami kesulitan keuangan lalu timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong Shodiq Rahmat Hidayat untuk mencari orang yang bisa menerima gadai mobil tersebut dimana kemudian Shodiq Rahmat Hidayat menghubungi temannya yang bernama Angga dan memberitahukan bermaksud menggadaikan mobil Daihatsu Ayla dengan harga Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dimana Angga meminta Shodiq Rahmat Hidayat untuk membawa mobil tersebut ke dekat pabrik PT. Tjiwikima di Sidoarjo, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui Angga di dekat pabrik PT. Tjiwikima di Sidoarjo, sesampai disana lalu mobil diserahkan dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan diminta untuk mengembalikan sebesar Rp16.500.000,00(enam

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7(tujuh) hari, setelah menerima uang lalu Terdakwa dan Saksi pulang menuju ke Surabaya, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saat Terdakwa mengantar isteri Terdakwa ke Pasar Banyuurip Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Bu Sri Tati Wuryani dan suaminya lalu Terdakwa dibawa oleh Sri dan suaminya diserahkan ke Polsek Kebomas Gresik;

- Bahwa sebenarnya Terdakwa mulai berniat untuk menggadai mobil saat Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Ayla tersebut tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan hutangnya sudah banyak yang menagih;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dan STNKnya yang menjadi jaminan rental mobil adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat mengembalikan hutang gadai tersebut karena Terdakwa hanya menginginkan mendapatkan uang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik Sri Tati Wuryani untuk menggadai mobil Daihatsu Ayla warna kuning tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (Vega ZR) Nopol W-6502-H/J, tahun 2010, Noka MH35D9002A, 714809, Nosin 5D9714901, warna Merah maroon, dengan beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK tercatat a.n SIGIT INDRA GUNAWAN alamat Perum Menganti Permai Blok C4/17 RT 007 RW 009 Desa Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- 1 (satu) lembar Nota sewa / kwitansi sewa mobil a.n terdakwa FANDY JUAFRISAL CHANDRA;
- 1 (satu) lembar eKTP asli a.n terdakwa FANDY JUAFRISAL CHANDRA;
- 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Type Y16 warna Gold beserta 1 (satu) buah Charger;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa telah merental atau meminjam mobil Daihatsu Ayla warna kuning di tempat rental milik Sri Tati Wuryani yang berada di Jalan Wahidin SH No 100 Kebomas Gresik dan sampai dengan waktu yang dijanjikan tidak pernah Terdakwa kembalikan akan tetapi malah Terdakwa gadaikan kepada Angga sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa datang ke rental mobil milik Ibu Sri Tati Wuryani di UD. Mypahone Car Rental yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No 100 Kec. Kebomas, Kab. Gresik meminjam mobil Daihatsu Ayla di rental milik Sri dengan ongkos sewa sebesar Rp325.000,00(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 3(tiga) hari untuk kegiatan Terdakwa memasarkan pupuk selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Surabaya bersama dengan Shodiq Rahmat Hidayat untuk menemui teman Terdakwa sesampai disana karena negoisasi pupuk tidak berhasil dan Terdakwa mengalami kesulitan keuangan lalu timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong Shodiq Rahmat Hidayat untuk mencari orang yang bisa menerima gadai mobil tersebut dimana kemudian Shodiq Rahmat Hidayat menghubungi temannya yang bernama Angga dan memberitahukan bermaksud menggadaikan mobil Daihatsu Ayla dengan harga Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dimana Angga meminta Shodiq Rahmat Hidayat untuk membawa mobil tersebut ke dekat pabrik PT. Tjiwikima di Sidoarjo, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui Angga di dekat pabrik PT. Tjiwikima di Sidoarjo, sesampai disana lalu mobil diserahkan dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan diminta untuk mengembalikan sebesar Rp16.500.000,00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7(tujuh) hari, setelah menerima uang lalu Terdakwa dan Saksi pulang menuju ke Surabaya, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saat Terdakwa mengantar isteri Terdakwa ke Pasar Banyuurip Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Bu Sri Tati Wuryani dan suaminya lalu Terdakwa dibawa oleh Sri dan suaminya diserahkan ke Polsek Kebomas Gresik;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa mulai berniat untuk menggadai mobil saat Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Ayla tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan hutangnya sudah banyak yang menagih;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Vega ZR dan STNKnya yang menjadi jaminan rental mobil adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat mengembalikan hutang gadai tersebut karena Terdakwa hanya menginginkan mendapatkan uang saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik Sri Tati Wuryani untuk menggadai mobil Daihatsu Ayla warna kuning tersebut;
- Bahwa sampai saat ini mobil Daihatsu Ayla warna kuning tersebut belum diketemukan;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menyewa mobil di rental Sri perental harus membuat perjanjian dengan Sri dan perental harus menitipkan barang jaminan berupa sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menitipkan barang jaminan berupa sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah maroon dengan No Pol W6592HJ;
- Bahwa Saksi Sri Tati Wuryani membeli secara kredit selama 5(lima) tahun mobil Daihatsu Ayla warna kuning tersebut tahun 2021 dengan DP Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp2.600.000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah diangsur selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sri Tati Wuryani mengalami kerugian kurang lebih Rp140.000.000,00(seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Tentang unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona");

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Fandy Juafrial Chandra, dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur pertama sudah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekitar pukul 12.15 WIB Terdakwa telah merental atau meminjam mobil Daihatsu Ayla warna kuning di tempat rental milik Sri Tati Wuryani yang berada di Jalan Wahidin SH No 100 Kebomas Gresik dan sampai dengan waktu yang dijanjikan tidak pernah Terdakwa kembalikan akan tetapi malah Terdakwa gadaikan kepada Angga sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Terdakwa datang ke rental mobil milik Ibu Sri Tati Wuryani di UD. Mypahone Car Rental yang berada di Jalan Wahidin Sudiro Husodo No 100 Kec. Kebomas, Kab. Gresik meminjam mobil Daihatsu Ayla di rental milik Sri dengan ongkos sewa sebesar Rp325.000,00(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) selama 3(tiga) hari untuk kegiatan Terdakwa memasarkan pupuk selanjutnya Terdakwa membawa mobil tersebut ke Surabaya bersama dengan Shodiq Rahmat Hidayat untuk menemui teman Terdakwa sesampai disana karena negosiasi pupuk tidak berhasil dan Terdakwa mengalami kesulitan keuangan lalu timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut, kemudian Terdakwa meminta tolong Shodiq Rahmat Hidayat untuk mencari orang yang bisa menerima gadai mobil tersebut dimana kemudian Shodiq Rahmat Hidayat menghubungi temannya yang bernama Angga dan memberitahukan bermaksud menggadaikan mobil Daihatsu Ayla dengan harga Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dimana Angga meminta Shodiq Rahmat Hidayat untuk membawa mobil tersebut ke dekat pabrik PT. Tjiwikima di Sidoarjo, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk menemui Angga di dekat pabrik PT. Tjiwikima di Sidoarjo, sesampai disana lalu mobil diserahkan dan Terdakwa menerima uang sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) dan diminta untuk mengembalikan sebesar Rp16.500.000,00(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 7(tujuh) hari, setelah menerima uang lalu Terdakwa dan Saksi pulang menuju ke Surabaya, sampai akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saat Terdakwa mengantarkan isteri Terdakwa ke Pasar Banyuwirip



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Surabaya Terdakwa ditangkap oleh Bu Sri Tati Wuryani dan suaminya lalu Terdakwa dibawa oleh Sri dan suaminya diserahkan ke Polsek Kebomas Gresik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa sebenarnya Terdakwa sudah berniat untuk menggadaikan mobil saat Terdakwa meminjam mobil Daihatsu Ayla tersebut tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan hutangnya sudah banyak yang menagih dan meminjam mobil tersebut hanya akal-akalan Terdakwa agar bisa mendapatkan mobil untuk bisa digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Saksi Sri Tati Wuryani membeli secara kredit selama 5(lima) tahun mobil Daihatsu Ayla warna kuning tersebut tahun 2021 dengan DP Rp25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah) angsuran perbulan sebesar Rp2.600.000,00(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan sudah diangsur selama 1 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, bahwa Terdakwa mulai berniat untuk menggadaikan mobil saat Terdakwa meminjam mobil Brio tersebut tersebut karena Terdakwa mempunyai banyak hutang dan hutangnya sudah banyak yang menagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur kedua sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (Vega ZR) Nopol W-6502-H/J, tahun 2010, Noka MH35D9002A, 714809, Nosin 5D9714901, warna Merah maroon, dengan beserta 1 (satu) buah kunci

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak dan STNK tercatat a.n Sigit Indra Gunawan alamat Perum Menganti Permai Blok C4/17 RT 007 RW 009 Desa Hulaan Kec. Menganti Kab. Gresik;

- 1 (satu) lembar Nota sewa / kwitansi sewa mobil a.n terdakwa Fandy Juafrisal Chandra;
- 1 (satu) lembar eKTP asli a.n terdakwa Fandy Juafrisal Chandra;

yang telah disita dari Terdakwa Fandy Juafrisal Chandra, maka dikembalikan kepada saksi Terdakwa Fandy Juafrisal Chandra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Type Y16 warna Gold beserta 1 (satu) buah Charger;

yang telah disita dari Saksi Shodik Rahmat Hidayat, maka dikembalikan kepada Saksi Shodik Rahmat Hidayat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fandy Juafrisal Chandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fandy Juafrisal Chandra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan Sepeda motor merk Yamaha type 5D9 (Vega ZR) Nopol W-6502-H/J, tahun 2010, Noka MH35D9002A, 714809, Noin 5D9714901, warna Merah maroon, dengan beserta 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK tercatat a.n Sigit Indra Gunawan alamat Perum

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menganti Permai Blok C4/17 RT 007 RW 009 Desa Hulaan Kec.  
Menganti Kab. Gresik;

- 1 (satu) lembar Nota sewa / kwitansi sewa mobil a.n terdakwa Fandy Juafrisal Chandra;
  - 1 (satu) lembar eKTP asli a.n terdakwa Fandy Juafrisal Chandra;  
dikembalikan kepada Terdakwa Fandy Juafrisal Chandra;
  - 1 (satu) buah Hanphone merk VIVO Type Y16 warna Gold beserta 1  
(satu) buah Charger;  
dikembalikan kepada Saksi Shodik Rahmat Hidayat;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini  
sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Selasa, tanggal 30 Mei 2023, oleh kami,  
Bagus Trenggono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Anak Agung Ayu Christin  
Agustini, S.H., M.H., Sri Hariyani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu  
juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu  
oleh Dwi Windayati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri  
Gresik, serta dihadiri oleh Maria Sisilia Gracela Raga, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anak Agung Ayu Christin Agustini, S.H., M.H. Bagus Trenggono, S.H.,M.H.

Sri Hariyani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Windayati, S.H.,M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2023/PN Gsk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)